

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk penelitian dalam kasus ini, peneliti menggunakan penelitian hukum empiris secara deskriptif. Jenis penelitian empiris ini dipilih karena tujuan penelitian didasarkan pada subjek penelitian, yang tidak hanya mempelajari ketentuan hukum secara tertulis tetapi juga penerapan hukum tersebut dalam praktik, terutama ketika terjadi kekerasan seksual yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas intelektual.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum empiris dilakukan melalui pengamatan hukum sebagai fenomena sosial, artinya bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut benar-benar ditegakkan di masyarakat⁶. Senada dengan itu, Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun interaksi langsung dengan subjek penelitian⁷.

Studi ini mengadopsi metode empiris karena pertanyaan-pertanyaan yang diteliti tidak dapat dijawab hanya berdasarkan hukum dan kasus-kasus hukum saja. Diperlukan juga wawasan yang lebih mendalam

⁶ Soekanto, S. (2019). Pengantar penelitian hukum. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)

⁷ Soemitro, R. H. (2018). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

mengenai pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan korban penyandang disabilitas intelektual yang tidak mampu memberikan kesaksian. Dalam keadaan seperti itu, terdapat isu-isu faktual yang terlibat dalam proses tersebut, termasuk yang berkaitan dengan pertimbangan jaksa dalam menyusun dakwaan dan cara korban dilindungi.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara langsung dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 146/Pid.Sus/2025/Pn.Bgl. Data empiris tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan penuntutan dalam kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas Intelektual⁸.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan Metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif⁹. Penelitian

⁸ Hartiwiningsih, H. (2021). Mata Kuliah: Metode Penelitian Empiris.

⁹ Dwi Rizkia, N., Hardi Fardiansyah, M., & Jaelani, E. (2020). Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris).

bersifat deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian¹⁰.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasannya¹¹ :

1. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data Primer yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah hasil wawancara dengan Ibu Deti Susanti, S.H. dan Ibu Zubaidah, S.H. Selaku Penuntut Umum pada kasus kekerasan seksual terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Kasus: Putusan PN Bengkulu No. 146/Pid.Sus/2025/Pn. Bgl).

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diambil dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan-laporan penelitian, dan sejenisnya. Data sekunder pada penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹⁰ Sunggono, Bambang. 2017. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada

¹¹ Liber Sonata, D. (2015). Metode Penelitian Hukum Normati Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(1).

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- e. Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- f. Buku oleh (Andi Hamzah) tentang asas-asas hukum pidana
- g. Buku oleh (Ninik Rahayu) tentang politik hukum penghapusan kekerasan seksual di Indonesia
- h. Buku oleh (Andika Wijaya) tentang darurat kejahatan seksual
- i. Buku oleh (Rohani Budi Prihatin) tentang penghapusan kekerasan seksual dalam berbagai perspektif
- j. Buku oleh (Husein) tentang penyidikan dan penuntutan dalam proses pidana

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, agar mendapatkan data yang valid. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut¹² :

1. Observasi

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Teknik ini melibatkan analisis dan kajian terhadap berbagai bahan kepustakaan, terutama yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan materi atau objek penelitian.

¹² Hartiwiningsih, H. (2021). Mata Kuliah: Metode Penelitian Empiris.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan antara peneliti dan responden yang saling berhadapan secara fisik. Pentingnya wawancara terletak pada kemampuan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber, di mana satu pihak dapat melihat wajah dan meresapi ekspresi verbal dan non-verbal dari pihak lainnya¹³. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan Ibu Deti Susanti, S.H. dan Ibu Zubaidah, S.H. Selaku Penuntut Umum pada kasus kekerasan seksual terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Kasus: Putusan PN Bengkulu No. 146/Pid.Sus/2025/Pn. Bgl).

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini melibatkan pencarian dan pengumpulan data terkait hal-hal atau variabel yang bersifat tertulis, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sejenisnya. Metode ini, yang juga dikenal sebagai studi kepustakaan atau dokumentasi, mencakup pencatatan dan pengambilan data dari sumber-sumber tertulis.

E. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan tahap menganalisis hubungan data yang telah diperoleh. Peneliti menghubungkan data-data tersebut dengan fokus

¹³Liber Sonata, D. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).

masalah yang diteliti. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, di mana hasil wawancara dan diuraikan¹⁴



¹⁴ Sunggono, Bambang. 2019. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada